

**PENGAWASAN PERIZINAN USAHA WARUNG *INTERNET GAME ONLINE*  
OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU (DPMPTSP) KOTA PEKANBARU TAHUN 2019**

**Oleh : Muhammad Miftah Fauzan**

**Miftahfauzan303@gmail.com**

**Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*Internet cafe business opportunities in Pekanbaru City have played a major role. Internet cafe business actors run internet cafe operations without having clear operating hours and a number of internet cafes have not yet obtained a business license. Many people are addicted to playing online games, especially teenagers and young children. This of course has disrupted public order and public order. The above explanation encourages the issuance of Pekanbaru City Regional Regulation Number 6 of 2015 concerning the arrangement and control of telecommunications operations, this is aimed at the realization of quality, efficient and positive internet cafe services for the community. A government oversight is needed through the One Stop Service and Investment Agency (DPMPTSP) to check the available permits.*

*This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and data collection techniques in the form of observation, documentation, and interviews with the Head and the ranks of the Pekanbaru City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) as resource persons.*

*Based on the research conducted, it was concluded that the Supervision of Business Licensing of Online Game Internet Cafes by the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Pekanbaru City was carried out in stages, including: Determining the standard form. Carry out direct and indirect supervision, Research on the object of supervision and take corrective action. The inhibiting factors for the implementation of supervision in this research are: Geographical Conditions, Monitoring System, Human Resources and also the participation of business actors.*

***Keyword: Controlling , Direct Controlling, Indirect Controlling, Corrective Action***

**PENDAHULUAN**

**1.1. LatarBelakang**

Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Sebagai pusat perekonomian Provinsi Riau,

Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat perorangan yang bermigrasi untuk bekerja. Secara tidak langsung

fenomena tersebut mempengaruhi sektor perekonomian Kota Pekanbaru. Pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru memberikan pengaruh yang sangat besar di sektor pembangunan. Berbagai macam pembangunan terus di canangkan dan direalisasikan seperti pembangunan permukiman, perkantoran, taman, jalan dan pembangunan tempat – tempat usaha yang dibangun secara personal.

Tempat usaha yang paling banyak menyebar pembangunannya adalah usaha warnet. Warung internet (warnet) adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, pengguna jasa warnet biasanya dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, professional dan wisatawan asing. Seiring dengan semakin luas dan berkembang cepat arus globalisasi, tak terkecuali di dunia maya, dunia yang luas dan tak terbatas. Ada dampak baik dan buruk. Akses internet bisa digunakan secara beragam, browsing mencari informasi, bertukar pikiran di forum, bersosial dalam dunia maya di facebook dan twitter, hingga memainkan fasilitas game online di dunia maya.

Perkembangan pengguna jasa internet di dunia sangat pesat, tidak terkecuali di Kota Pekanbaru, menjamurnya warung internet memberikan kemudahan bagi pengguna jasa internet, tetapi saat ini warung internet tidak digunakan lagi untuk mencari informasi melainkan bermain game online. Bermain game online adalah salah satu trend saat ini, game diciptakan sebagai salah satu sarana hiburan yang interaktif. Game online atau sering disebut online games adalah sebuah permainan yang dimainkan di dalam suatu jaringan. Program computer menerima input

dari gamer melalui pengendali dan menampilkan lingkungan buatan melalui tv atau layar monitor. Hal ini menyebabkan *gamer* (pengguna game) seperti bermain langsung di dunia game.

Game saat ini tidak seperti game terdahulu, jika dulu game hanya bisa dimainkan maksimal dua orang, sekarang dengan kemajuan teknologi terutama jaringan internet, game bisa dimainkan seratus orang lebih dalam waktu yang bersamaan. Tidak heran jika kemudian game mampu mengikat para gamer sehingga kecanduan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, permainan elektronik atau yang lebih dikenal dengan game online telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini bisa di lihat dengan menjamurnya para wirausaha yang menyediakan fasilitas jasa internet yang disebut warnet.

Menjamurnya warung internet memberikan permasalahan baru di kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, peluang bisnis yang sangat besar membuat pelaku usaha warnet menjalankan operasional warnet tanpa memiliki jam operasional yang jelas dan sejumlah warnet belum mengantongi izin usaha. Banyak masyarakat yang kecanduan untuk bermain game online terutama remaja dan anak kecil. Hal tersebut tentu saja telah mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pemaparan diatas mendorong terbitnya Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, hal ini bertujuan guna terwujudnya layanan warung internet yang berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat.

Upaya dalam menindak lanjut perda diatas, maka pemerintah Kota

Pekanbaru menyusun dan menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 49 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi. Pada Perwako tersebut pada Pasal 60 menjelaskan bahwa standarisasi warung internet dari 3 aspek yaitu : keamanan, kenyamanan, tanggung jawab sosial dan legalitas perangkat.

Menurut Pasal 64 Perwako tersebut dijelaskan bahwa kepada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pedataan terhadap kegiatan jasa komunikasi dan informasi.
2. Melakukan pembinaan terhadap pengusaha jasa komunikasi dan informasi.
3. Melakukan pengawasan terhadap operasional penyelenggaraan kegiatan jasa komunikasi dan informasi.
4. Melaporkan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam operasional penyelenggaraan kegiatan jasa komunikasi dan informasi sebagai acuan kepada dinas dalam mengambil tindakan selanjutnya.

Untuk itu tentu saja tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mana pengawasan perizinan usaha warnet itu sendiri dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dituang dalam Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2016

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Pasal 28 yang mana sebagai berikut:

1. Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengawasan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - c. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan investasi di daerah serta perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - e. Untuk menciptakan ketertiban dalam operasional warnet, agar tidak mengganggu ketertiban umum maka pemerintah Kota Pekanbaru membuat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 210 Tahun 2017 tentang pembentukan tim pembinaan dan pengawasan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi di Kota


Pekanbaru yang mana memutuskan :

1. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi perizinan terhadap penyelenggara telekomunikasi.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ada selaku penegak perda di wilayah Kota Pekanbaru.
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru bertugas melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kegiatan penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya tim pembinaan dan pengawasan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 210 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi ialah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi yang mana bentuk telekomunikasi seperti warung internet (warnet), radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Salah satu daerah di Kota Pekanbaru yang banyak menyediakan warnet atau *game centre* ialah Kecamatan Marpoyan Damai, dimana Universitas dan Sekolah – sekolah terletak di Kecamatan Marpoyan Damai yang mayoritas masyarakatnya ialah mahasiswa dan siswa, sehingga warnet dan *game centre* banyak ditemui di Kecamatan ini. Seiring dengan pertumbuhan warnet yang semakin pesat maka penciptaan ketertiban umum dalam operasional warnet menjadi salah satu tugas yang sangat kompleks bagi pihak aparat Kota Pekanbaru. Dengan adanya penciptaan kehidupan yang harmonis maka akan tercipta ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat yang berada di sekitar Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk melihat perkembangan warnet atau *game centre* di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada table pada lampiran. Berikut alur pendaftaran perizinan berikut. Pelayanan rawat jalan menjadi pangsa pasar yang menjanjikan dan dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi rumah sakit. Dengan kondisi kesehatan masyarakat dan luasnya Kota Pekanbaru serta untuk memberikan pelayanan yang merata terkait dengan pelayanan kesehatan, Kota Pekanbaru membangun fasilitas kesehatan Rumah Sakit Daerah Madani. Penelitian ini memfokuskan penelitian pada pelayanan rawat jalan yang dilakukan oleh RSD Madani

**Gambar 1.1 Alur Pendaftaran Perizinan Warnet**



pelayanan izin usaha warung internet, pemilik usaha dapat mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan rekomendasi ini beberapa persyaratan yang harus dilengkapi seperti:

1. Foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Foto copy NPWP sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Foto lokasi usaha;
5. Foto copy izin gangguan/HO;
6. Denah lokasi usaha;
7. Surat keterangan domisili usaha dari RT diketahui RW, Lurah dan Camat setempat;
8. Surat persetujuan tertulis dari RT, RW dan kepala keluarga sepadan bila jam operasional di luar jam 08.00 WIB s/d 22.00 WIB dengan alasan keamanan;
9. Surat pernyataan sudah memfilter konten negatif.

Terkait dengan persyaratan di atas, pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin usaha terlebih dahulu harus mengurus rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru. Setelah mendapatkan rekomendasi

pelaku usaha dapat mendaftarkan izin usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini berdasarkan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang dituang dalam peraturan Walikota Pekanbaru pasal 60 nomor 49 tahun 2016 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

**Tabel 1.1  
Daftar Warnet Yang Tidak Memiliki Izin Usaha di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2019**

No	Nama Warnet	Alamat
1	Versus cyber	Jl. Paus
2	Neo e sport arena	Jl. Paus
3	13 link sport	Jl. Paus
4	Akagami	Jl. Paus
5	Uii net	Jl. Paus
6	13 link e-sport	Jl. Kartama
7	Liquid cyber arena	Jl. KH. Nasution
8	Prince net	Jl. Karya 1
9	Rainbow 9 e-sport	Jl. Karya 1
10	Al – fazza net	Jl. Karya 1
11	Aurel net	Jl. Karya 1
12	Squad e-sport arena	Jl. Utama
13	Champion gaming	Jl. Utama
14	Depari's net	Jl. Utama

Sumber: Data olahan penulis, 2019

Dari Tabel 1.2 diatas dapat di lihat bahwa warnet yang tidak mengantongi surat izin di Kecamatan Marpoyan Damai ada 14 warnet yang tidak mematuhi aturan yang sudah diberlakukan. Dimana warnet tersebut tidak mengantongi surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Dengan perkembangannya waktu, saat ini masih banyaknya

warnet yang melanggar aturan dari pemerintah Kota Pekanbaru terkait warnet, seperti tidak memiliki izin usaha warnet, jam operasional yang melebihi aturan yang berlaku.

Penelitian ini fokus pada pengawasan pemerintah terhadap warnet yang telah memiliki izin dari pemerintah. Warnet yang memiliki izin diteliti karena warnet yang memiliki izin harus dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Warnet di kota Pekanbaru yang memiliki izin banyak ditemukan yang beroperasi melebihi jam operasional, dan juga banyak warnet yang dengan terang-terangan membuka warnet pada jam solatjumat. Kemudian pemilik warung internet di minta untuk tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orangtua secara tertulis, tetapi pada kenyataannya banyak warnet yang isinya pelajar dan mereka bermain pada saat jam pelajaran.

Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sesekali turun kelapangan hanya 4 kali dalam setahun. Hal ini didasari dari laporan-laporan masyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa pengawasan dari pemerintah kurang optimal karena seharusnya pengawasan langsung

diharapkan mampu dilakukan secara berkala.

Dalam melihat permasalahan tersebut terkait dengan pengawasan perizinan usaha warung internet *game online* di Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru tahun 2019 tentu tidak terlepas adanya permasalahan lainnya yaitu:

1. Masih adanya pelaku usaha warung internet di Kecamatan Marpoyan Damai yang tidak mendaftarkan izin usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Hal ini didasari oleh tabel 1.2 dimana daftar nama warnet yang tidak memiliki izin usaha.
2. Masih ditemukannya warung internet di Kecamatan Marpoyan Damai yang beroperasi melebihi jam 22.00 WIB, baik itu warnet yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin usaha, dan juga banyak warnet yang dengan terang – terangan membuka warnet pada jam shalatjumat. Hal ini didasari pada gambar 1.1 dimana warnet yang melanggar jam operasional disegel oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru karena sudah meresahkan masyarakat lain.
3. Pelaksanaan pengawasan yang dinilai minim dalam mengawasi warung internet karena banyak warnet yang tidak melakukan kewajibannya seperti aplikasi yang legalitas dan *security acces* yang memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di teliti dalam pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana pengawasan perizinan usaha warung *internet game online* di Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru tahun 2019?.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan perizinan usaha warung *internet game online* di Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru Tahun 2019?

### **Kerangka Teori**

Menurut **Siswanto (2005:7)** mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi.

Hanggraeni (2011:44) manajemen didukung beberapa sarana yang mutlak harus ada, yang disebut *the six M* in manajemen.

**Yahya (2006:2)** manajemen adalah sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan lebih bermanfaat. Praktek manajemen sebenarnya didasarkan atas prinsip – prinsip teori, manajemen

bukan hanya sebagai ilmu dan seni tetapi merupakan kombinasi dari keduanya.

Menurut **Terry (2006:4)** manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lain.

Menurut **George R. Terry** dalam **Manullang (2008:3)** prinsip – prinsip manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planning*)
- b. Pengorganisasian (*organizing*)
- c. Penggerakan (*actuating*)
- d. Pengawasan (*controlling*)

### **Pengawasan**

Menurut **Marnis (2009:344)** pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Sedangkan menurut **Darwis dkk (2009:125)** pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan pengendalian dan pengkoreksian dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

**Siagian (2006:112)** didalam organisasi fungsi pengawasan memiliki peran sangat penting, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan berarti proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

**Sukanto (2007:95)** pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dimana langkah pengawasan yang baik yaitu:

- a. Menentukan standar pengawasan
- b. Melakukan penelitian terhadap objek pengawasan
- c. Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran ketentuan adalah melakukan tindak perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

Menurut **Noor (2013:283)** pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut **Relawati (2012:107)** pengawasan (*controlling*) merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Jika terjadi penyimpangan maka pengawasan juga sekaligus mengadakan koreksi sehingga kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.

Kemudian prinsip – prinsip pengawasan menurut **Soeharyo dan Effendi (2003:101)** antara lain:

- a. Objektif dan menghasilkan;
- b. Pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku;
- c. Preventif;
- d. Pengawasan bukan tujuan;
- e. Efisiensi;
- f. Menentukan apa yang salah;
- g. Tindak lanjut.

Menurut **Rachmawati (2009:10)** pelaksanaan pengawasan mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan – penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Tujuan dari pengawasan adalah memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut **Ernie dan Saefullah (2005:327)**, jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu:

1. Pengawasan Awal
2. Pengawasan Proses
3. Pengawasan Akhir

Menurut **Nawawi (2002:4)** pengawasan dibedakan dalam dua kelompok yakni:

- a. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparatur daerah pemerintah dibidang pengawasan dalam membentuk presiden sebagai administrator pemerintah yang tinggi dalam mengandalkan administrasi Negara. pembangunan disebut sebagai pengawasan dari luar (*ekstren*).
- b. Fungsi pengawasan yang dilakukan setiap atasan langsung terhadap bawahannya dalam mewujudkan manajemen

yang sehat dilingkungan organisasi atau unit kerja masing – masing. Pengawasan ini disebut sebagai pelaksana fungsi pengawasan atasan langsung (*intern*) Menurut **Sule dan Tisnawati (2005:12)** fungsi pengawasan adalah:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut **Brantas (2009:195)**

langkah – langkah proses pengawasan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan standar;
- b. Mengukur pelaksanaan;
- c. Membandingkan hasil dengan standar;
- d. Melakukan tindakan perbaikan.

Menurut **Maringan (2004:62)** fungsi

pengawasan adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan;
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;

Menurut **Mulyadi (2007:770)**

mengemukakan beberapa faktor –

faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah :

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi;
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;
3. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Pengawasan yang efektif menurut **Sarwoto (2010:28)** yaitu:

1. Ada unsur keakuratan dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid;
2. Tepat waktu,
3. Terpusat, Realistis secara ekonomis,
4. Realistis secara organisasional
5. Terkoordinasi dengan aliran kerja,
6. Fleksibel
7. Sebagai petunjuk dan operasional,

Diterima para anggota organisasi, Kemudian menurut **Wursanto (2002:270)** proses pengawasan pada prinsipnya melalui tiga tahap yakni:

- a. Menetapkan standar yang dijadikan standar dalam pelaksanaan kerja;
- b. Mengadakan penilaian,
- c. Mengadakan tindakan koreksi yang tindakan dilakukan untuk mengatasi apabila terjadi penyimpangan – penyimpangan yang tidak sesuai dengan rencana.

**Suwarno (2003:72)** menyatakan proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjek apapun terdiri dari langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan ukuran standar
2. Pengawasan langsung (*direct control*)
3. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)
4. Melakukan tindakan perbaikan Manajemen Pemerintahan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, manajemen dianggap sebagai hal penting. Manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu menurut Prajudi dalam Syafie (2007;268).

Kemudian pengertian lain yang dapat menambah pemahaman tentang manajemen yaitu konsep manajemen menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Manajemen secara umum dapat digunakan dalam orientasi bisnis membangun system perusahaan. Namun dalam ilmu pemerintahan dikenal juga istilah manajemen pemerintahan sebagai pedoman tata cara pengelolaan pemerintahan. Manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk

mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara menurut Salam (2007;176).

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan penanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan menurut Soekarno (1986;70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara team dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan

apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

#### 1. Pengawasan Pemerintahan

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu perencanaan menjadi perlu, namun pengawasan dianggap penting juga agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan perencanaan. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan menurut Tery (dalam Salam, 2007:23).

Dalam proses pelaksanaan aktifitas, berpeluang terjadinya penyimpangan – penyimpangan yang dapat membuat kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula menurut Manullang (2004:13).

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diringi dengan suatu system pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambat-lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun tahap-tahap proses pengawasan, antara lain (Terry, 2001)

- a. Tahap penetapan standar
- b. Tahap penentuan pengukuran

- c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard analisa
- e. Tahap pengambilan tindakan koreksi

#### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif yaitu di dalam penelitian ini dibutuhkan metode untuk dapat menemukan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan pengawasan perizinan usaha warung *internet game online* di Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru melalui serangkaian kegiatan eksplorasi terhadap fenomena – fenomena yang ada di penelitian ini. Sesuai dengan pengertian dari metode penelitian kualitatif menurut **Creswell (2010)** merupakan metode-metode dalam rangka mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif juga di definisikan oleh **Yusuf (2014)** yaitu penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan melibatkan langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.

Pada proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya yang dianggap sangat penting, upaya tersebut seperti mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan prosedur – prosedur terkait dengan apa yang diteliti, mengumpulkan data yang

spesifik dan relevan dari para partisipan dalam hal ini informan, kemudian menganalisis data secara induktif yang dimulai dari tema khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna data.

Penelitian ini akan bersifat alamiah dan dinamis serta berkembang, bersifat deskriptif dan sasaran penelitian berlaku sebagai subjek penelitian sesuai dengan ciri penelitian kualitatif menurut **Idrus (2009)**. Adapun metode dalam penelitian kualitatif menurut **Raco (2010)** yaitu dimulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan tinjauan pustaka, lalu membuat kejelasan tujuan penelitian, melakukan pengumpulan data melalui observasi, sampel, wawancara, masalah etis, dan analisis data.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang pengawasan perizinan usaha warung internet oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini juga dikenal juga sebagai ketentuan yang harus diikuti, ketentuan atau standar dan setelah diadakannya penilaian akan diketahui mana yang salah dan mana yang benar dan selanjutnya akan diadakan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yakni Lia Susanti ialah terletak pada konteks pembahasan. Pada penelitian sebelumnya Lia Susanti membahas bagaimana proses pengawasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis, penulis berfokus terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Konteks Pengawasan yang dimaksud juga berbeda. Pada Penelitian Sebelumnya, Lia Susanti membahas Pengawasan secara umum. Sedangkan Penulis berfokus terhadap pengawasan perizinan yang dimiliki oleh Warung Internet *Game Online* itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Anwar, Saiful. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press
- Arifin, Abdurrahman. (2001). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ernie dan Saefullah. (2005). *Teori Organisasi*. Yogyakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Hasibuan, M. S. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi
- Husaini, Usman. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara Kaho,

- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua* (2nd ed.). Yogyakarta: Erlangga.
- Indrajit, Eko Richardus. (2014). *Manajemen Organisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Josef Riwu. (2012). Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Center For Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama
- Manulang, M. (2006). *Dasar – Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada university Press.
- Marnis. (2012). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Panca Abdi Nurgama.
- Rachmawati. (2009). *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Tangkilisan, H.N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Widodo, Joko. (2015). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creativ
- Wiludjeng, Sri. (2007). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yahya,
- Yohannes. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu Studi Terdahulu
- Abdi Nugeraha. (2018). Pelaksanaan Kebijakan Tentang Jam Operasional Warung Internet Di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Jurnal :**
- Susanti, L. (2018). Pengawasan Usaha Warung Internet Kota Pekanbaru, Vol 5(1), Jom Fisip. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Universitas Riau.
- Perdana, R. (2016). Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Terhadap Warung Internet di Kota Pekanbaru, Vol 3(1), Jom Fisip. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau.
- Wahyuni, S. (2019). Implementasi Pengawasan Tempat Hiburan Umum Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan PUB Di Kota Pekanbaru), Vol 6(2), Jom Fisip. Fakultas Hukum. Universitas Riau.
- Skripsi :**
- Rezapahlepi, A. (2016). Pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Terhadap Perparkiran di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Sukajadi 2014). Universitas Riau.